



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2023, Nomor 49/Pdt.G/2023/PN

Bgl, dalam perkara antara:

**Aep Saepudin**, tempat kedudukan Kelurahan Betungan RT 018 RW 004 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Betungan, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Suanda, S.H., dkk Advokat pada kantor advokat Helmi Suanda, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Serayu Nomor 39 Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 11 Juli 2023 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 340/SK/VII/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n:**

**Yayasan Jamiyah Khatmil Qur'an Ja-Alhaq**, tempat kedudukan Jalan R.E. Martadinata No. 4 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Muara Dua, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;

**Darul Iksan**, bertempat tinggal di Perum Kemiling Permai Rt 14 Rw 04 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., dkk Advokat serta Konsultan Hukum pada kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M.Kn dan Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44 RT.01 RW.01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor 032/SS-SK.PDT/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 385/SK/VIII/2023/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Permohonan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penggugat ingin

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut surat kuasa dan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl;

Sehubungan dengan adanya Permohonan dari Penggugat yang menghendaki agar mencabut gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat tidak mempermasalahkan segala hal yang terkait dengan hibah tanah kepada Tergugat I dan telah ada kesepakatan damai dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yaitu :

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;

Hal ini mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri. Lalu setelah menerima surat pencabutan gugatan, Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan;

Jika tergugat menolak pencabutan gugatan, Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang sebagai bukti otentik;

Jika tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Oleh karenanya, sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari registrasi atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Penggugat mengajukan surat pencabutan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, yang mana permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Majelis Hakim bukan dalam bentuk putusan walaupun sudah terjadi proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) dan peraturan lain yang saling berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua bersama dengan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 21 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendri M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Relaas Panggilan	: Rp 700.000,00
4.	PNBP relaas pertama	: RP 30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp -
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Materai	: Rp 10.000,00
8.	PNBP pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 840.000,00

=====

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bgl